



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap : ANGGA ARDIANSYAH ALS ANGGA BIN ANDRI;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 November 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Dengung Timur RT.003 RW.001 Desa Sindangmulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : IRFAN ARDIANSYAH ALS IRFAN BIN ANDRI;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Dengung Timur RT.003 RW.001 Desa Sindangmulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dr. (HC) Acep Saepudin, S.H., S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.TA., CPm., Anda, S.H., M.M., Oni Sutarna., S.H., M.M., C.P.L., Yudi Wahyudi., S.H., M.M., Muhammad Yusuf., S.H., M.H., M.M., Anwar Yogie Susanto., S.H., M.Si., Suhro., S.H.I., Toni Markada., S.H yang kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum yang berkantor pada LBH SIKAP BANTEN KABUPATEN LEBAK, yang beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH Als ANGGA Bin ANDRI bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkanyang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH Als ANGGA Bin ANDRI bersama-sama dengan Terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Sparepart dari sales;
- 12 (Dua Belas) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Sparepart dari sales;
- 1 (Satu) Buah Kampas kopling merk : HONDA BLADE;
- 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA VEGA LAMA;
- 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA ZR;
- 1 (Satu) Buah Spedo meter Motor Merk : VIXION;
- 1 (Satu) Paket Baut spity;
- 1 (Satu) Buah bearing belakang merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Tutup knalpot merk : YAMAHA FINO;
- 1 (Satu) Buah Piringan cakram Merk : HONDA MEGA PRO;
- 1 (Satu) Buah Cakram Palababi merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah cakram palababi merk : HONDA BEAT;
- 1 (Satu) Buah Tutup trombol Depan Merk : HONDA GRAND;
- 1 (Satu) Buah Tutup trombol belakang merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) paket Packing motor : Legenda;
- 1 (Satu) Buah paket packing motor : grand;
- 1 (Satu) Buah Paket packing motor : VEGA ZR;
- 1 (Satu) Buah Kabel kopling merk : YAMAHA MX;
- 1 (Satu) Buah Rumah Kopling motor : VEGA R;
- 1 (Satu) Buah Rumah kopling motor : JUPITER;
- 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda motor : SUPRA;
- 1 (Satu) Buah Kiprok merk : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Kiprok merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah As grek MATIC;
- 1 (Satu) Buah Keteng motor : MIO merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Keteng motor : SATRIA FU;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : RX KING;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA JUPITER;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO GT;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA VARIO;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA GRAND;
- 1 (Satu) Paket Tutup oli motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Tutup oli motor : MIO; 1 (Satu) Buah plat kopling Merk : FEDERAL;
- 1 (Satu) Buah plat kopling merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : KLX;
- 1 (Satu) Buah Full pump merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Filter motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Filter motor : SATRIA FU Merk : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Gear depan Merk : PSCM;
- 1 (Satu) Buah Kampas rem merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah katup mesin merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah katup mesin merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah Swit rem merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah corong puli merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Intake merk : HONDA BEAT;
- 1 (Satu) Buah Bearing merk : KAWASAKI;
- 1 (Satu) Buah swit rem belakang;
- 1 (Satu) Buah rantai keteng motor : SMASH;
- 1 (Satu) Buah Seal Roda merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Bearing cut merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Dashboar depan motor : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Selahan motor : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Selahan motor : VIXION;
- 1 (Satu) Buah Spull motor : YAMAHA RX KING;
- 1 (Satu) Buah Refektor belakang motor : VARIO;
- 1 (Satu) Buah CDI Motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Starter motor : YAMAHA BISON;
- 1 (Satu) Buah kabel spedo meter motor : SUPRA;
- 1 (Satu) Buah as roda depan motor : SUZUKI;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Paket Roller merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Kampas ganda motor : HONDA BEAT;
- 2 (Dua) Buah Flasher merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Tensioner motor : HONDA SUPRA;
- 2 (Dua) Buah Tensioner motor : YAMAHA JUPITER MX;
- 2 (Dua) Buah kabel speedometer motor : MIO;
- 2 (Dua) Buah Paket Saklar lampu merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Koil merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Stang seher;
- 2 (Dua) Buah kampas rem motor : TIGER;
- 2 (Dua) Buah Plat kopling merk : ASPIRA;
- 2 (Dua) Buah Filter motor : MIO M3;
- 2 (Dua) Buah kampas rem motor : VARIO;
- 2 (Dua) Buah Piringan cakram motor SUZUKI SMASH;
- 2 (Dua) Buah Tutup knalpot motor : HONDA SCOOPY;
- 2 (Dua) Buah Vakum SUZUKI FU;
- 3 (Tiga) Buah piringan cakram merk : YAMAHA : N-MAX;
- 3 (Tiga) Buah Speedometer motor : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Piringan merk : HONDA ABSOLUT REVO;
- 3 (Tiga) Buah Bearing belakang;
- 3 (Tiga) Buah spull motor : YAMAHA MIO;
- 3 (Tiga) Buah Kiprok merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Kampas rem motor : VARIO;
- 3 (Tiga) Buah Saklar merk : YAMAHA MIO;
- 3 (Tiga) Buah Klacksound merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Full pump merk : HONDA BEAT;
- 3 (Tiga) Buah Spull motor : JUPITER;
- 3 (Tiga) Buah Saklar lampu merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah saklar lampu;
- 4 (Empat) Paket daleman karbu motor : JUPITER Z;
- 4 (Empat) Buah saklar sein merk : HONDA BEAT;
- 4 (Empat) Buah Saklar;
- 4 (Empat) Buah gris merk : AHM;
- 4 (Empat) Buah Packing mesin merk : HONDA;
- 4 (Empat) Buah plat kopling motor : JUPITER MX;
- 4 (Empat) Buah packing motor : BEAT;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Buah kabel kopling motor : HONDA GL PRO;
- 4 (Empat) Buah Keteng motor : JUPITER;
- 4 (Empat) Buah speedometer roda depan motor : YAMAHA MIO;
- 4 (Empat) Buah piringan cakram motor : MIO;
- 4 (Empat) Buah busi merk : SHIBUYA;
- 4 (Empat) Buah bearing depan;
- 5 (Lima) Buah selang rem merk : HELL;
- 5 (Lima) Buah shoket kabel merk : HONDA VARIO;
- 5 (Lima) Buah saklar klakson merk : HONDA;
- 5 (Lima) Buah Saklar klakson;
- 5 (Lima) Buah Saklar sein merk : HONDA;
- 5 (Lima) Buah Sweat rem merk : YAMAHA;
- 5 (Lima) Buah Saklar motor merk : HONDA BEAT;
- 5 (Lima) Buah Cangklong busi merk : YAMAHA;
- 6 (Enam) Buah saklar sein merk : HONDA;
- 6 (Enam) Buah saklar lampu merk : SUZUKI;
- 6 (Enam) Buah kampas rem Merk : HONDA BLADE;
- 7 (Tujuh) Buah bearing spity merk : YAMAHA;
- 7 (Tujuh) Buah Koil merk : YAMAHA;
- 7 (Tujuh) Buah Swit starter merk : HONDA;
- 7 (Tujuh) Buah Saklar lampu merk : BEAT;
- 7 (Tujuh) Buah saklar starter merk : HONDA KHARISMA;
- 7 (Tujuh) Buah Beanix starter merk : HONDA;
- 8 (Delapan) Buah saklar klakson motor : HONDA;
- 8 (Delapan) Buah rantai keteng motor : GRAND;
- 8 (Delapan) Buah kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 8 (Delapan) Buah tensioner merk : HONDA;
- 9 (Sembilan) Buah kampas rem motor : JUPITER MX;
- 9 (Sembilan) Buah Kampas rem merk : YAMAHA MIO M3;
- 9 (Sembilan) Buah Swit idling stop;
- 10 (Sepuluh) kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 10 (Sepuluh) Buah saklar lampu merk : SUZUKI SMASH;
- 12 (Dua Belas) Buah kampas rem merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 13 (Tiga Belas) Buah kampas rem merk : HONDA SUPRA;
- 13 (Tiga Belas) Buah Kampas rem merk : HONDA MATIC;
- 18 (Delapan Belas) Buah roler merk : HONDA;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua Puluh) Buah Heandle rem depan merk : OSK;
- 21 (Dua Puluh Satu) Buah Lampu depan merk : HONDA.

*Dikembalikan kepada saksi AEP Bin MUHAMAD.*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada yang pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa I **ANGGA ARDIANSYAH AIs ANGGA Bin ANDRI** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFAN ARDIANSYAH AIs IRFAN Bin ANDRI**, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Dengung Timur RT 003 RW 001 Desa Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



**berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib pada saat terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI menjenguk orang tuayang berada di Kp. Dengung Ds. Sindang Mulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian bertemudengan terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI yang mana pada saat itu terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH bercerita jika ada berbagai macam sparepart kendaraan bermotor milik saksi AEP Bin MUHAMAD yang di simpan di gudang atau rumah kosong milik saksi IIN Binti SANUKRI, kemudian terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH mempunyai niat untuk mencuri lalu terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH mengajak terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH bersama-sama masuk kedalam gudang atau rumah kosong tempat menyimpan barang barang sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD dengan cara membuka kunci slot pintu dari ventilasi yang berada di atas pintu lalu setelah berhasil membuka pintu kemudian terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH masuk lalu mengambil barang-barang berupa sparepart berbagai jenis dan merk sepeda motor dan memasukan barang hasil pencurian tersebut kedalam totebag atau kantong yang terbuat dari kain yang mana totebag tersebut sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH membawa barang-barang hasil curian sebanyak 3(tiga) kantong totebag ke rumah orangtua terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH yang berada Kp. Dengung RT. 003 RW. 001 Desa. Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH kembali melakukan tindak pidana pencurian di tempat yang sama, adapun cara yang terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH lakukan sama dengan yang pertama yaitu masuk melewati pintu belakang gudang penyimpanan sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD, selanjutnya barang hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) kantong plastik besar berisi sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD dibawa ke rumah orang tua terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II IRFAN ARDIANSYAH yang berada Kp. Dengung RT. 003 RW. 001 Desa. Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar 23.30 wib terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH melakukan kembali tindak pidana pencurian tersebut di tempat yang sama, adapun cara yang terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH lakukan yaitu dengan cara merusak atau menjebol dinding gudang belakang yang terbuat dari bilik anyaman bambu, selanjutnya terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH mengambil barang-barang sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD dan membawa barang-barang hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) karung pur ayam ke rumah orang tua terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH yang berada Kp. Dengung RT. 003 RW. 001 Desa. Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa adapun barang-barang sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD yang berhasil terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH ambil yaitu:
  - 1 (Satu) Buah Kampas kopling merk : HONDA BLADE;
  - 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA VEGA LAMA;
  - 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA ZR;
  - 1 (Satu) Buah Spedo meter Motor Merk : VIXION;
  - 1 (Satu) Paket Baut spity;
  - 1 (Satu) Buah bearing belakang merk : YAMAHA;
  - 1 (Satu) Buah Tutup knalpot merk : YAMAHA FINO;
  - 1 (Satu) Buah Piringan cakram Merk : HONDA MEGA PRO;
  - 1 (Satu) Buah Cakram Palababi merk : YAMAHA MIO;
  - 1 (Satu) Buah cakram palababi merk : HONDA BEAT;
  - 1 (Satu) Buah Tutup trombol Depan Merk : HONDA GRAND;
  - 1 (Satu) Buah Tutup trombol belakang merk : YAMAHA;
  - 1 (Satu) paket Packing motor : Legenda;
  - 1 (Satu) Buah paket packing motor : grand;
  - 1 (Satu) Buah Paket packing motor : VEGA ZR;
  - 1 (Satu) Buah Kabel kopling merk : YAMAHA MX ;
  - 1 (Satu) Buah Rumah Kopling motor : VEGA R;
  - 1 (Satu) Buah Rumah kopling motor : JUPITER;
  - 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda merk : YAMAHA;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda motor : SUPRA;
- 1 (Satu) Buah Kiprok merk : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Kiprok merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah As grek MATIC;
- 1 (Satu) Buah Keteng motor : MIO merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Keteng motor : SATRIA FU;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : RX KING;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA JUPITER;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO GT;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA VARIO;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA GRAND;
- 1 (Satu) Paket Tutup oli motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Tutup oli motor : MIO;
- 1 (Satu) Buah plat kopling Merk : FEDERAL;
- 1 (Satu) Buah plat kopling merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : KLX;
- 1 (Satu) Buah Full pump merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Filter motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Filter motor : SATRIA FU Merk : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Gear depan Merk : PSCM;
- 1 (Satu) Buah Kampas rem merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah katup mesin merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah katup mesin merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah Swit rem merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah corong puli merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Intake merk : HONDA BEAT;
- 1 (Satu) Buah Bearing merk : KAWASAKI;
- 1 (Satu) Buah swit rem belakang;
- 1 (Satu) Buah rantai keteng motor : SMASH;
- 1 (Satu) Buah Seal Roda merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Bearing cut merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Dashboar depan motor : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Selahan motor : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Selahan motor : VIXION;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Spull motor : YAMAHA RX KING;
- 1 (Satu) Buah Refektor belakang motor : VARIO;
- 1 (Satu) Buah CDI Motor : BEAT ;
- 1 (Satu) Buah Starter motor : YAMAHA BISON;
- 1 (Satu) Buah kabel spedo meter motor : SUPRA;
- 1 (Satu) Buah as roda depan motor : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Paket Roller merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Kampas ganda motor : HONDA BEAT;
- 2 (Dua) Buah Flasher merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Tensioner motor : HONDA SUPRA;
- 2 (Dua) Buah Tensioner motor : YAMAHA JUPITER MX;
- 2 (Dua) Buah kabel speedometer motor : MIO;
- 2 (Dua) Buah Paket Saklar lampu merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Koil merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Stang seher;
- 2 (Dua) Buah kampas rem motor : TIGER;
- 2 (Dua) Buah Plat kopling merk : ASPIRA;
- 2 (Dua) Buah Filter motor : MIO M3;
- 2 (Dua) Buah kampas rem motor : VARIO;
- 2 (Dua) Buah Piringan cakram motor SUZUKI SMASH;
- 2 (Dua) Buah Tutup knalpot motor : HONDA SCOOPY;
- 2 (Dua) Buah Vakum SUZUKI FU;
- 3 (Tiga) Buah piringan cakram merk : YAMAHA : N-MAX;
- 3 (Tiga) Buah Spedometer motor : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Piringan merk : HONDA ABSOLUT REVO;
- 3 (Tiga) Buah Bearing belakang;
- 3 (Tiga) Buah spull motor : YAMAHA MIO;
- 3 (Tiga) Buah Kiprok merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Kampas rem motor : VARIO;
- 3 (Tiga) Buah Saklar merk : YAMAHA MIO;
- 3 (Tiga) Buah Klacksound merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Full pump merk : HONDA BEAT;
- 3 (Tiga) Buah Spull motor : JUPITER;
- 3 (Tiga) Buah Saklar lampu merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah saklar lampu;
- 4 (Empat) Paket daleman karbu motor : JUPITER Z;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Buah saklar sein merk : HONDA BEAT;
- 4 (Empat) Buah Saklar ;
- 4 (Empat) Buah gris merk : AHM ;
- 4 (Empat) Buah Packing mesin merk : HONDA;
- 4 (Empat) Buah plat kopling motor : JUPITER MX;
- 4 (Empat) Buah packing motor : BEAT;
- 4 (Empat) Buah kabel kopling motor : HONDA GL PRO;
- 4 (Empat) Buah Keteng motor : JUPITER;
- 4 (Empat) Buah speedometer roda depan motor : YAMAHA MIO;
- 4 (Empat) Buah piringan cakram motor : MIO;
- 4 (Empat) Buah busi merk : SHIBUYA;
- 4 (Empat) Buah bearing depan;
- 5 (Lima) Buah selang rem merk : HELL;
- 5 (Lima) Buah shoket kabel merk : HONDA VARIO;
- 5 (Lima) Buah saklar klacksound merk : HONDA;
- 5 (Lima) Buah Saklar klakson;
- 5 (Lima) Buah Saklar sein merk : HONDA;
- 5 (Lima) Buah Sweat rem merk : YAMAHA;
- 5 (Lima) Buah Saklar motor merk : HONDA BEAT;
- 5 (Lima) Buah Cangklong busi merk : YAMAHA;
- 6 (Enam) Buah saklar sein merk : HONDA;
- 6 (Enam) Buah saklar lampu merk : SUZUKI;
- 6 (Enam) Buah kampas rem Merk : HONDA BLADE;
- 7 (Tujuh) Buah bearing spity merk : YAMAHA;
- 7 (Tujuh) Buah Koil merk : YAMAHA;
- 7 (Tujuh) Buah Swit starter merk : HONDA;
- 7 (Tujuh) Buah Saklar lampu merk : BEAT;
- 7 (Tujuh) Buah saklar starter merk : HONDA KHARISMA;
- 7 (Tujuh) Buah Beanix starter merk : HONDA;
- 8 (Delapan) Buah saklar klakson motor : HONDA;
- 8 (Delapan) Buah rantai keteng motor : GRAND;
- 8 (Delapan) Buah kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 8 (Delapan) Buah tensioner merk : HONDA;
- 9 (Sembilan) Buah kampas rem motor : JUPITER MX;
- 9 (Sembilan) Buah Kampas rem merk : YAMAHA MIO M3;
- 9 (Sembilan) Buah Swit idling stop;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 10 (Sepuluh) Buah saklar lampu merk : SUZUKI SMASH;
- 12 (Dua Belas) Buah kampas rem merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 13 (Tiga Belas) Buah kampas rem merk : HONDA SUPRA;
- 13 (Tiga Belas) Buah Kampas rem merk : HONDA MATIC;
- 18 (Delapan Belas) Buah roler merk : HONDA;
- 20 (Dua Puluh) Buah Heandle rem depan merk : OSK;
- 21 (Dua Puluh Satu) Buah Lampu depan merk : HONDA.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa sparepart kendaraan milik saksi AEP Bin MUHAMAD tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IANGGA ARDIANSYAH bersama-sama terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH berangkat untuk menjual sparepart hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) totebag ke bengkel milik sdr. ODon yang berada di kp. Pajagan Ds. Pajagan Kec. Sajira Kab. Lebak dan pada saat itu terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH mendapat uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH kembali menjual barang hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) kardus ke bengkel milik sdr. SODIK dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak, selanjutnya terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH beserta barang bukti diamankan ke Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH dalam mengambil barang berupa sparepart kendaraan tidak ada izin dari pemilik yaitu saksi AEP Bin MUHAMAD.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH, saksi AEP Bin MUHAMAD selaku korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 220.000.000; (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH Als ANGGA Bin ANDRI bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I **ANGGA ARDIANSYAH Als ANGGA Bin ANDRI** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI**, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat diKp. Dengung Timur RT 003 RW 001 Desa SindangmulyaKec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib pada saat terdakwa II **IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI**menjenguk orang tuayang berada di Kp. Dengung Ds. Sindang Mulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, kemudianbertemudenganterdakwa I **ANGGA ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI** yang mana pada saat ituterdakwa IANGGA ARDIANSYAH bercerita jika ada berbagai macam sparepart kendaraan bermotor milik saksiAEP Bin MUHAMAD yang di simpan di gudang atau rumah kosong miliksaksiII N Binti SANUKRI, kemudian terdakwa IANGGA ARDIANSYAH mempunyai niat untuk mencuri lalu terdakwa I **ANGGA ARDIANSYAH** mengajak terdakwa II **IRFAN ARDIANSYAH** untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II **IRFAN ARDIANSYAH**bersama-samamasuk kedalam gudang atau rumah kosong tempat menyimpan barang barang sparepart milik saksiAEP Bin MUHAMAD dengan cara membuka kunci slot pintu dari ventilasi yang berada di atas pintulalusetelah berhasil membuka pintu kemudianterdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II **IRFAN**

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



ARDIANSYAH masuk lalumengambil barang-barang berupasparepart berbagai jenis dan merk sepeda motor dan memasukan barang hasil pencurian tersebut kedalam totebag atau kantong yang terbuat dari kain yang mana totebag tersebut sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH membawa barang-baranghasil curian sebanyak 3(tiga) kantong totebag ke rumah orangtua terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH yang berada Kp. Dengung RT. 003 RW. 001 Desa. Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa IANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH kembali melakukan tindak pidana pencurian di tempat yang sama, adapun cara yang terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH lakukan sama dengan yang pertama yaitu masuk melewati pintu belakang gudang penyimpanan sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD, selanjutnya barang hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) kantong plastik besar berisi sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD dibawa ke rumah orang tua terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH yang berada Kp. Dengung RT. 003 RW. 001 Desa. Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar 23.30 wib terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH melakukan kembali tindak pidana pencurian tersebut di tempat yang sama, adapun cara yang terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH lakukan yaitu dengan cara merusak atau menjebol dinding gudang belakang yang terbuat dari bilik anyaman bambu, selanjutnya terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH mengambil barang-barang sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD dan membawa barang-barang hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) karung pur ayam ke rumah orang tua terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH yang berada Kp. Dengung RT. 003 RW. 001 Desa. Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa adapun barang-barang sparepart milik saksi AEP Bin MUHAMAD yang telah terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH ambil yaitu:
  - 1 (Satu) Buah Kampas kopling merk : HONDA BLADE;
  - 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA VEGA LAMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA ZR;
- 1 (Satu) Buah Spedo meter Motor Merk : VIXION;
- 1 (Satu) Paket Baut spity;
- 1 (Satu) Buah bearing belakang merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Tutup knalpot merk : YAMAHA FINO;
- 1 (Satu) Buah Piringan cakram Merk : HONDA MEGA PRO;
- 1 (Satu) Buah Cakram Palababi merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah cakram palababi merk : HONDA BEAT;
- 1 (Satu) Buah Tutup trombol Depan Merk : HONDA GRAND;
- 1 (Satu) Buah Tutup trombol belakang merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) paket Packing motor : Legenda;
- 1 (Satu) Buah paket packing motor : grand;
- 1 (Satu) Buah Paket packing motor : VEGA ZR;
- 1 (Satu) Buah Kabel kopling merk : YAMAHA MX ;
- 1 (Satu) Buah Rumah Kopling motor : VEGA R;
- 1 (Satu) Buah Rumah kopling motor : JUPITER;
- 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda motor : SUPRA;
- 1 (Satu) Buah Kiprok merk : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Kiprok merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah As grek MATIC;
- 1 (Satu) Buah Keteng motor : MIO merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Keteng motor : SATRIA FU;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : RX KING;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA JUPITER;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO GT;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA VARIO;
- 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA GRAND;
- 1 (Satu) Paket Tutup oli motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Tutup oli motor : MIO;
- 1 (Satu) Buah plat kopling Merk : FEDERAL;
- 1 (Satu) Buah plat kopling merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : KLX;
- 1 (Satu) Buah Full pump merk : YAMAHA;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Filter motor : BEAT;
- 1 (Satu) Buah Filter motor : SATRIA FU Merk : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Gear depan Merk : PSCM;
- 1 (Satu) Buah Kampas rem merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah katup mesin merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah katup mesin merk : HONDA;
- 1 (Satu) Buah Swit rem merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah corong puli merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Intake merk : HONDA BEAT;
- 1 (Satu) Buah Bearing merk : KAWASAKI;
- 1 (Satu) Buah swit rem belakang;
- 1 (Satu) Buah rantai keteng motor : SMASH;
- 1 (Satu) Buah Seal Roda merk : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Bearing cut merk : YAMAHA;
- 1 (Satu) Buah Dashboar depan motor : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Selahan motor : YAMAHA MIO;
- 1 (Satu) Buah Selahan motor : VIXION;
- 1 (Satu) Buah Spull motor : YAMAHA RX KING;
- 1 (Satu) Buah Refektor belakang motor : VARIO;
- 1 (Satu) Buah CDI Motor : BEAT ;
- 1 (Satu) Buah Starter motor : YAMAHA BISON;
- 1 (Satu) Buah kabel spedo meter motor : SUPRA;
- 1 (Satu) Buah as roda depan motor : SUZUKI;
- 1 (Satu) Buah Paket Roller merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Kampas ganda motor : HONDA BEAT;
- 2 (Dua) Buah Flasher merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Tensioner motor : HONDA SUPRA;
- 2 (Dua) Buah Tensioner motor : YAMAHA JUPITER MX;
- 2 (Dua) Buah kabel speedometer motor : MIO;
- 2 (Dua) Buah Paket Saklar lampu merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Koil merk : HONDA;
- 2 (Dua) Buah Stang seher;
- 2 (Dua) Buah kampas rem motor : TIGER;
- 2 (Dua) Buah Plat kopling merk : ASPIRA;
- 2 (Dua) Buah Filter motor : MIO M3;
- 2 (Dua) Buah kampas rem motor : VARIO;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Piringan cakram motor SUZUKI SMASH;
- 2 (Dua) Buah Tutup knalpot motor : HONDA SCOOPY;
- 2 (Dua) Buah Vakum SUZUKI FU;
- 3 (Tiga) Buah piringan cakram merk : YAMAHA : N-MAX;
- 3 (Tiga) Buah Spedometer motor : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Piringan merk : HONDA ABSOLUT REVO;
- 3 (Tiga) Buah Bearing belakang;
- 3 (Tiga) Buah spull motor : YAMAHA MIO;
- 3 (Tiga) Buah Kiprok merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Kampas rem motor : VARIO;
- 3 (Tiga) Buah Saklar merk : YAMAHA MIO;
- 3 (Tiga) Buah Klacksound merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah Full pump merk : HONDA BEAT;
- 3 (Tiga) Buah Spull motor : JUPITER;
- 3 (Tiga) Buah Saklar lampu merk : HONDA;
- 3 (Tiga) Buah saklar lampu;
- 4 (Empat) Paket daleman karbu motor : JUPITER Z;
- 4 (Empat) Buah saklar sein merk : HONDA BEAT;
- 4 (Empat) Buah Saklar ;
- 4 (Empat) Buah gris merk : AHM ;
- 4 (Empat) Buah Packing mesin merk : HONDA;
- 4 (Empat) Buah plat kopling motor : JUPITER MX;
- 4 (Empat) Buah packing motor : BEAT;
- 4 (Empat) Buah kabel kopling motor : HONDA GL PRO;
- 4 (Empat) Buah Keteng motor : JUPITER;
- 4 (Empat) Buah spedometer roda depan motor : YAMAHA MIO;
- 4 (Empat) Buah piringan cakram motor : MIO;
- 4 (Empat) Buah busi merk : SHIBUYA;
- 4 (Empat) Buah bearing depan;
- 5 (Lima) Buah selang rem merk : HELL;
- 5 (Lima) Buah shoket kabel merk : HONDA VARIO;
- 5 (Lima) Buah saklar klacksound merk : HONDA;
- 5 (Lima) Buah Saklar klakson;
- 5 (Lima) Buah Saklar sein merk : HONDA;
- 5 (Lima) Buah Sweat rem merk : YAMAHA;
- 5 (Lima) Buah Saklar motor merk : HONDA BEAT;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Buah Cangklong busi merk : YAMAHA;
- 6 (Enam) Buah saklar sein merk : HONDA;
- 6 (Enam) Buah saklar lampu merk : SUZUKI;
- 6 (Enam) Buah kampas rem Merk : HONDA BLADE;
- 7 (Tujuh) Buah bearing spity merk : YAMAHA;
- 7 (Tujuh) Buah Koil merk : YAMAHA;
- 7 (Tujuh) Buah Swit starter merk : HONDA;
- 7 (Tujuh) Buah Saklar lampu merk : BEAT;
- 7 (Tujuh) Buah saklar starter merk : HONDA KHARISMA;
- 7 (Tujuh) Buah Beanix starter merk : HONDA;
- 8 (Delapan) Buah saklar klakson motor : HONDA;
- 8 (Delapan) Buah rantai keteng motor : GRAND;
- 8 (Delapan) Buah kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 8 (Delapan) Buah tensioner merk : HONDA;
- 9 (Sembilan) Buah kampas rem motor : JUPITER MX;
- 9 (Sembilan) Buah Kampas rem merk : YAMAHA MIO M3;
- 9 (Sembilan) Buah Swit idling stop;
- 10 (Sepuluh) kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 10 (Sepuluh) Buah saklar lampu merk : SUZUKI SMASH;
- 12 (Dua Belas) Buah kampas rem merk : SUZUKI SATRIA FU;
- 13 (Tiga Belas) Buah kampas rem merk : HONDA SUPRA;
- 13 (Tiga Belas) Buah Kampas rem merk : HONDA MATIC;
- 18 (Delapan Belas) Buah roler merk : HONDA;
- 20 (Dua Puluh) Buah Heandle rem depan merk : OSK;
- 21 (Dua Puluh Satu) Buah Lampu depan merk : HONDA.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa sparepart kendaraan milik saksi AEP Bin MUHAMAD tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa IANGGA ARDIANSYAH bersama-sama terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH berangkat untuk menjual sparepart hasil curian tersebut sebanyak 2 (dua) totebag ke bengkel milik sdr. ODON yang berada di kp. Pajagan Ds. Pajagan Kec. Sajira Kab. Lebak dan pada saat itu terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH mendapat uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH kembali menjual barang hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) kardus ke bengkelmiliksdr. SODIK dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak, selanjutnya terdakwa LANGGA ARDIANSYAH dan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH beserta barang bukti diamankan ke Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa LANGGA ARDIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH dalam mengambil barang berupa sparepart kendaraan tidak ada izin dari pemilik yaitu saksi AEP Bin MUHAMAD.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH, saksi AEP Bin MUHAMAD selaku korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 220.000.000; (dua ratus dua puluhjuta rupiah).

Perbuatan terdakwa I ANGGA ARDIANSYAH Als ANGGA Bin ANDRI bersama-sama dengan terdakwa II IRFAN ARDIANSYAH Als IRFAN Bin ANDRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aep Bin Muhamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam.10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Kabupaten Bogor yang mana Saksi dihubungi oleh isterinya yang bernama Saksi Sumiati melalui handpone, yang menceritakan "pak barang habis dirumah bilik" lalu mendengar hal tersebut Saksi berpikir telah terjadi kecurian kemudian keesokan harinya Saksi pulang kerumah yang beralamat di Kp. Dengung Timur RT.003 RW.001 Desa Sindangmulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sumiati mengecek rumah bilik yang tidak jauh dari rumah tinggal Saksi;
  - Bahwa rumah bilik tersebut merupakan tempat penyimpanan sparepart sepeda motor berbagai merk seperti shockbreaker, karburator, kampas rem,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulunya Terdakwa sering mengampas atau keliling ketoko bengkel untuk menawarkan sparepart namun saat ini Saksi sudah mendapatkan pekerjaan sehingga tidak terlalu lagi fokus untuk berjualan sparepart tersebut;

- Bahwa Saksi melihat keadaan dirumah bilik tersebut didalamnya sudah keadaan berantakan yang sebelumnya tersimpan didalam keranjang dan Saksi melihat barang-barang sparepart sepeda motor berbagai merk sudah ada yang hilang;
- Bahwa Saksi menduga saat itu pelaku masuk dari bilik samping oleh karena keadaan bilik dibagian samping tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan lepas dari pengikat pakunya;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi mencari didaerah tempat tinggal Saksi dan saat melintas didepan toko milik dari Saksi Mas Aris dimana Saksi melihat ada sparepart yang Saksi ketahui miliknya yang hilang dan Saksi meyakini sparepart tersebut miliknya adalah diberikan dengan kode huruf alfabet yang ditulis dengan spidol diplastik depan;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Mas Aris darimana didapat sparepart tersebut dan dijawab saat itu dari Terdakwa I, Terdakwa II yang menjualnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi namun saat itu Saksi tetap melaporkan peristiwa kehilangan sparepart tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II yang mana Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana datanya dengan kwitansi pembelian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Sumiati Binti Alm Itong Sudaryat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam.08.00 WIB, Saksi hendak pergi kerumah gudang yang terbuat dari bambu/bilik yang berada tidak jauh dari rumahnya yang beralamat di Kp. Dengung Timur RT.003 RW.001 Desa Sindangmulya Kec. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk beres-beres didalam rumah bilik tersebut;
- Bahwa rumah gudang tersebut didalamnya berisikan banyak sparepart sepeda motor yang dahulunya merupakan usaha Saksi Aep yang merupakan suami Saksi, namun setelah mendapatkan pekerjaan sehingga suami Saksi sudah tidak pernah mengampas sparepart lagi ketoko-toko;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah gudang milik Saksi Aep dimana Saksi melihat bagian bilik samping sudah terlepas dan terlepas dari pengait pakunya lalu Saksi membuka pintu belakang dan melihat dibagian dalam sparepart sepeda motor yang sebelumnya tersusun didalam keranjang sudah berantakan dilantai dan beberapa sudah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Aep melalui handpone dan sekitar jam.21.00 WIB, Saksi Aep pulang kerumah dari bekerja di Bogor dan keesokan harinya, Saksi Aep mengecek rumah dan melihat banyak sparepart sudah hilang lalu Saksi Aep pergi untuk menyisir didaerah perkampungan;
- Bahwa Saksi Aep setelah pulang kerumah ada memberitahukan sparepart yang hilang beberapa sudah ditemukan dan pelakunya dikatakan adalah Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui sparepart yang dimiliki oleh Saksi Aep diberi tanda pada kemasan luarnya dengan kode huruf alfabet yang tidak dimiliki oleh oranglain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Aep mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Mas Aris Budiman Bin Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa I dengan Terdakwa II datang kebengkel milik Saksi yang berada di Kp. Pajagan RT.004 RW.001 Desa Pajagan Kec. Sajira Kab. Lebak Provinsi Banten dan menawarkan berbagai sparepart sepeda motor yang dibawa dengan menggunakan keranjang lalu Saksi berminat dan membeli 6 (enam) buah kampas rem Merk Honda, 1 (satu) buah kampas rem Merk Yamaha, 3 (tiga) buah rantai roda, 1 (satu) buah shockbraker belakang Merk DBS wama Hitam Silver, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter MX, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Vixion, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter Z, 3 (tiga) buah gir Roda Motor dan 2 (dua) buah spull motor dengan harga kesemuanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berprofesi sebagai supir angkutan umum, sehingga Saksi percaya saat itu oleh karena Terdakwa I maupun Terdakwa II mengatakan barang-barang tersebut merupakan milik saudaranya yang meminta untuk dijualkan selain itu harganya lebih murah dari pasaran;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ada menjual 1 (satu) pcs kampas rem merk Honda, 1 (satu) pcs kampas kopling merk Honda jenis grand dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aep ada datang kebengkel Saksi untuk menanyakan mengenai sparepart yang Saksi beli dari Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Saksi Aep mengakui sparepart tersebut adalah miliknya yang telah diberi kode huruf didepan plastiknya lalu Saksi mengatakan dirinya mendapatkan barang-barang tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Iyan Mulyana Bin H. Aliyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dibulan Agustus 2023 sekitar jam.06.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II datang kerumah Saksi yang beralamat di Kp. Pajagan RT.002, RW.001 Desa Pajagan Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten untuk menawarkan sparepart sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi membeli 1 (satu) paket rantai keteng motor Merk Honda Jenis Legenda, 2 (dua) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Vega ZR, 1 (satu) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter, 1 (satu) paket bearing komstir Merk Honda Jenis Motor Tiger, 1 (satu) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter MX dan 1 (satu) buah *shockbraker* belakang Merk DBS warna Hitam Silver dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II dan selain itu harganya termasuk murah;
- Bahwa Saksi tidak curiga saat itu barang-barang tersebut berasal dari tindak pidana oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kesemua barang tersebut merupakan milik dari saudaranya yang minta dijualkan;
- Bahwa Saksi belum sempat menjualkan barang-barang tersebut oleh karena datang anggota kepolisian yang mengatakan barang-barang tersebut merupakan hasil dari mengambil milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Angga Ardiansyah Als Angga Bin Andri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam.14.00 WIB Terdakwa I mengajak kakaknya yaitu Terdakwa II untuk mengambil sparepart sepeda motor milik dari Saksi Aep yang berada dirumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa I dengan Terdakwa II tinggal dan Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui didalam rumah kosong tersebut terdapat banyak sparepart oleh karena Saksi Aep masih saudara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar jam.18.00 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju rumah kosong milik Saksi Aep yang berada di Kampung Dengung Timur, RT 003, RW001, Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan setelah sampai dirumah tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk melalui pintu belakang yang hanya terkunci dengan pengait kayu dari dalam dan dapat dibuka melalui sela atas pintu;
- Bahwa setelah berada didalam, Terdakwa I dengan Terdakwa II memasukkan kedalam kantong plastik beberapa macam sparepart kendaraan sepeda motor dan keluar dari pintu belakang lalu pintu tersebut dikunci kembali melalui sela pintu dan membawa sparepart kerumah Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam.23.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil sparepart dengan masuk melalui pintu belakang dengan cara membuka kait pintu dari sela pintu atas dan setelah berada didalam lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II memasukkan beberapa sparepart kedalam kantong plastik yang sudah disiapkan dan membawanya kerumah Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam.23.30 WIB, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah kosong tersebut dan pada saat hendak masuk melalui pintu belakang dimana ada orang didaerah tersebut sehingga Terdakwa I membuka bilik samping dengan cara ditarik oleh karena bilik tersebut sudah rapuh dan setelah berada didalam lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II memasukkan kembali beberapa sparepart kedalam kantong yang sudah disiapkan dan membawanya kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II berulang kali mengambil sparepart dirumah kosong milik dari Saksi Aep oleh karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah menjual beberapa sparepart kepada Saksi Mas Aris dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Iyan dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang didapat adalah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi sudah dibagi dua dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dalam memiliki maupun menjual sparepart sepeda motor milik Saksi Aep, tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Aep;

Terdakwa II Irfan Ardiansyah Als Irfan Bin Andri

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam.14.00 WIB Terdakwa I mengajak kakaknya yaitu Terdakwa II untuk mengambil sparepart sepeda motor milik dari Saksi Aep yang berada di rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa I dengan Terdakwa II tinggal dan Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui didalam rumah kosong tersebut terdapat banyak sparepart oleh karena Saksi Aep masih saudara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar jam.18.00 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju rumah kosong milik Saksi Aep yang berada di Kampung Dengung Timur, RT 003, RW001, Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk melalui pintu belakang yang hanya terkunci dengan pengait kayu dari dalam dan dapat dibuka melalui sela atas pintu;
- Bahwa setelah berada didalam, Terdakwa I dengan Terdakwa II memasukkan kedalam kantong plastik beberapa macam sparepart kendaraan sepeda motor dan keluar dari pintu belakang lalu pintu tersebut dikunci kembali melalui sela pintu dan membawa sparepart kerumah Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam.23.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil sparepart dengan masuk melalui pintu belakang dengan cara membuka kait pintu dari sela pintu atas dan setelah berada didalam lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II memasukkan beberapa sparepart kedalam kantong plastik yang sudah disiapkan dan membawanya kerumah Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam.23.30 WIB, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah kosong tersebut dan pada saat hendak masuk melalui pintu belakang dimana ada orang didaerah tersebut sehingga Terdakwa I membuka bilik samping dengan cara ditarik oleh karena bilik tersebut sudah rapuh dan setelah berada didalam lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II memasukkan kembali beberapa sparepart

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



kedalam kantong yang sudah disiapkan dan membawanya kembali kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II berulang kali mengambil sparepart dirumah kosong milik dari Saksi Aep oleh karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan saat itu Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah menjual beberapa sparepart kepada Saksi Mas Aris dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Iyan dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang didapat adalah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibagi sudah dibagi dua dan sudah habis digunakan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dalam memiliki maupun menjual sparepart sepeda motor milik Saksi Aep, tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Saksi Aep;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 10 (Sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Sparepart dari sales;
2. 12 (Dua Belas) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Sparepart dari sales;
3. 1 (Satu) Buah Kampas kopling merk : HONDA BLADE;
4. 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA VEGA LAMA;
5. 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA ZR;
6. 1 (Satu) Buah Spedo meter Motor Merk : VIXION;
7. 1 (Satu) Paket Baut spity;
8. 1 (Satu) Buah bearing belakang merk : YAMAHA;
9. 1 (Satu) Buah Tutup knalpot merk : YAMAHA FINO;
10. 1 (Satu) Buah Piringan cakram Merk : HONDA MEGA PRO;
11. 1 (Satu) Buah Cakram Palababi merk : YAMAHA MIO;
12. 1 (Satu) Buah cakram palababi merk : HONDA BEAT;
13. 1 (Satu) Buah Tutup trombol Depan Merk : HONDA GRAND;
14. 1 (Satu) Buah Tutup trombol belakang merk : YAMAHA;
15. 1 (Satu) paket Packing motor : Legenda;
16. 1 (Satu) Buah paket packing motor : grand;
17. 1 (Satu) Buah Paket packing motor : VEGA ZR;
18. 1 (Satu) Buah Kabel kopling merk : YAMAHA MX;
19. 1 (Satu) Buah Rumah Kopling motor : VEGA R;
20. 1 (Satu) Buah Rumah kopling motor : JUPITER;
21. 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda merk : YAMAHA;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda motor : SUPRA;
23. 1 (Satu) Buah Kiprok merk : SUZUKI;
24. 1 (Satu) Buah Kiprok merk : YAMAHA;
25. 1 (Satu) Buah As grek MATIC;
26. 1 (Satu) Buah Keteng motor : MIO merk : YAMAHA;
27. 1 (Satu) Buah Keteng motor : SATRIA FU;
28. 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : RX KING;
29. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA JUPITER;
30. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO;
31. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO GT;
32. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA VARIO;
33. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA GRAND;
34. 1 (Satu) Paket Tutup oli motor : BEAT;
35. 1 (Satu) Buah Tutup oli motor : MIO;
36. 1 (Satu) Buah plat kopling Merk : FEDERAL;
37. 1 (Satu) Buah plat kopling merk : HONDA;
38. 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : BEAT;
39. 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : KLX;
40. 1 (Satu) Buah Full pump merk : YAMAHA;
41. 1 (Satu) Buah Filter motor : BEAT;
42. 1 (Satu) Buah Filter motor : SATRIA FU Merk : SUZUKI;
43. 1 (Satu) Buah Gear depan Merk : PSCM;
44. 1 (Satu) Buah Kampas rem merk : HONDA;
45. 1 (Satu) Buah katup mesin merk : YAMAHA;
46. 1 (Satu) Buah katup mesin merk : HONDA;
47. 1 (Satu) Buah Swit rem merk : YAMAHA MIO;
48. 1 (Satu) Buah corong puli merk : YAMAHA MIO;
49. 1 (Satu) Buah Intake merk : HONDA BEAT;
50. 1 (Satu) Buah Bearing merk : KAWASAKI;
51. 1 (Satu) Buah swit rem belakang;
52. 1 (Satu) Buah rantai keteng motor : SMASH;
53. 1 (Satu) Buah Seal Roda merk : YAMAHA MIO;
54. 1 (Satu) Buah Bearing cut merk : YAMAHA;
55. 1 (Satu) Buah Dashboar depan motor : YAMAHA MIO;
56. 1 (Satu) Buah Selahan motor : YAMAHA MIO;
57. 1 (Satu) Buah Selahan motor : VIXION;
58. 1 (Satu) Buah Spull motor : YAMAHA RX KING;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Buah Refektor belakang motor : VARIO;
60. 1 (Satu) Buah CDI Motor : BEAT;
61. 1 (Satu) Buah Starter motor : YAMAHA BISON;
62. 1 (Satu) Buah kabel spedo meter motor : SUPRA;
63. 1 (Satu) Buah as roda depan motor : SUZUKI;
64. 1 (Satu) Buah Paket Roller merk : HONDA;
65. 2 (Dua) Buah Kampas ganda motor : HONDA BEAT;
66. 2 (Dua) Buah Flasher merk : HONDA;
67. 2 (Dua) Buah Tensioner motor : HONDA SUPRA;
68. 2 (Dua) Buah Tensioner motor : YAMAHA JUPITER MX;
69. 2 (Dua) Buah kabel speedometer motor : MIO;
70. 2 (Dua) Buah Paket Saklar lampu merk : HONDA;
71. 2 (Dua) Buah Koil merk : HONDA;
72. 2 (Dua) Buah Stang seher;
73. 2 (Dua) Buah kampas rem motor : TIGER;
74. 2 (Dua) Buah Plat kopling merk : ASPIRA;
75. 2 (Dua) Buah Filter motor : MIO M3;
76. 2 (Dua) Buah kampas rem motor : VARIO;
77. 2 (Dua) Buah Piringan cakram motor SUZUKI SMASH;
78. 2 (Dua) Buah Tutup knalpot motor : HONDA SCOOPY;
79. 2 (Dua) Buah Vakum SUZUKI FU;
80. 3 (Tiga) Buah piringan cakram merk : YAMAHA : N-MAX;
81. 3 (Tiga) Buah Spedometer motor : HONDA;
82. 3 (Tiga) Buah Piringan merk : HONDA ABSOLUT REVO;
83. (Tiga) Buah Bearing belakang;
84. 3 (Tiga) Buah spull motor : YAMAHA MIO;
85. 3 (Tiga) Buah Kiprok merk : HONDA;
86. 3 (Tiga) Buah Kampas rem motor : VARIO;
87. 3 (Tiga) Buah Saklar merk : YAMAHA MIO;
88. 3 (Tiga) Buah Klacksound merk : HONDA;
89. 3 (Tiga) Buah Full pump merk : HONDA BEAT;
90. 3 (Tiga) Buah Spull motor : JUPITER;
91. 3 (Tiga) Buah Saklar lampu merk : HONDA;
92. 3 (Tiga) Buah saklar lampu;
93. 4 (Empat) Paket daleman karbu motor : JUPITER Z;
94. 4 (Empat) Buah saklar sein merk : HONDA BEAT;
95. 4 (Empat) Buah Saklar;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 4 (Empat) Buah gris merk : AHM;
97. 4 (Empat) Buah Packing mesin merk : HONDA;
98. 4 (Empat) Buah plat kopling motor : JUPITER MX;
99. 4 (Empat) Buah packing motor : BEAT;
100. 4 (Empat) Buah kabel kopling motor : HONDA GL PRO;
101. 4 (Empat) Buah Keteng motor : JUPITER;
102. 4 (Empat) Buah speedometer roda depan motor : YAMAHA MIO;
103. 4 (Empat) Buah piringan cakram motor : MIO;
104. 4 (Empat) Buah busi merk : SHIBUYA;
105. 4 (Empat) Buah bearing depan;
106. 5 (Lima) Buah selang rem merk : HELL;
107. 5 (Lima) Buah shocket kabel merk : HONDA VARIO;
108. 5 (Lima) Buah saklar klakson merk : HONDA;
109. 5 (Lima) Buah Saklar klakson;
110. 5 (Lima) Buah Saklar sein merk : HONDA;
111. 5 (Lima) Buah Sweat rem merk : YAMAHA;
112. 5 (Lima) Buah Saklar motor merk : HONDA BEAT;
113. 5 (Lima) Buah Cangklong busi merk : YAMAHA;
114. 6 (Enam) Buah saklar sein merk : HONDA;
115. 6 (Enam) Buah saklar lampu merk : SUZUKI;
116. 6 (Enam) Buah kampas rem Merk : HONDA BLADE;
117. 7 (Tujuh) Buah bearing spity merk : YAMAHA;
118. 7 (Tujuh) Buah Koil merk : YAMAHA;
119. 7 (Tujuh) Buah Swit starter merk : HONDA;
120. 7 (Tujuh) Buah Saklar lampu merk : BEAT;
121. 7 (Tujuh) Buah saklar starter merk : HONDA KHARISMA;
122. 7 (Tujuh) Buah Beanix starter merk : HONDA;
123. 8 (Delapan) Buah saklar klakson motor : HONDA;
124. 8 (Delapan) Buah rantai keteng motor : GRAND;
125. 8 (Delapan) Buah kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
126. 8 (Delapan) Buah tensioner merk : HONDA;
127. 9 (Sembilan) Buah kampas rem motor : JUPITER MX;
128. 9 (Sembilan) Buah Kampas rem merk : YAMAHA MIO M3;
129. 9 (Sembilan) Buah Swit idling stop;
130. 10 (Sepuluh) kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
131. 10 (Sepuluh) Buah saklar lampu merk : SUZUKI SMASH;
132. 12 (Dua Belas) Buah kampas rem merk : SUZUKI SATRIA FU;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 13 (Tiga Belas) Buah kampas rem merk : HONDA SUPRA;
134. 13 (Tiga Belas) Buah Kampas rem merk : HONDA MATIC;
135. 18 (Delapan Belas) Buah roler merk : HONDA;
136. 20 (Dua Puluh) Buah Heandle rem depan merk : OSK;
137. 21 (Dua Puluh Satu) Buah Lampu depan merk : HONDA

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam.14.00 WIB Terdakwa I mengajak kakaknya yaitu Terdakwa II untuk mengambil sparepart sepeda motor milik dari Saksi Aep yang berada dirumah kosong yang dijadikan gudang oleh Saksi Aep, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II oleh karena Saksi Aep masih saudara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sekitar jam.18.00 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa menuju kerumah kosong tersebut dan sesampainya disana lalu Terdakwa I mencoba membuka pintu belakang dengan menggunakan tangannya yang masuk melalui celah untuk membuka pengait kayu didalam dan setelah terbuka lalu dengan menggunakan senter handpone, Terdakwa I dengan Terdakwa II mengambil beberapa sparepart sepeda motor dan menyimpannya didalam kantong plastik lalu setelah itu sparepart tersebut disembunyikan dirumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam.23.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi kembali mengambil berbagai macam sparepart dari dalam rumah kosong milik Saksi Aep dengan cara seperti pertama kali yaitu masuk dari pintu belakang dengan membuka pengait kayu dari sela pintu luar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam. 23.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi kembali mengambil berbagai macam sparepart dari dalam rumah kosong dengan cara Terdakwa I menarik samping bilik oleh karena saat itu ada warga disekitar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual beberapa sparepart kepada Saksi Mas Aris berupa 6 (enam) buah kampas rem Merk Honda, 1 (satu) buah kampas rem Merk Yamaha, 3 (tiga) buah rantai roda, 1 (satu) buah shockbraker belakang Merk DBS wama Hitam Silver, 1 (satu) buah kampas

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter MX, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Vixion, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter Z, 3 (tiga) buah gir Roda Motor dan 2 (dua) buah spull motor dengan harga kesemuanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Iyan berupa 1 (satu) paket rantai keteng motor Merk Honda Jenis Legenda, 2 (dua) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Vega ZR, 1 (satu) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter, 1 (satu) paket bearing komstir Merk Honda Jenis Motor Tiger, 1 (satu) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter MX dan 1 (satu) buah shockbraker belakang Merk DBS warna Hitam Silver dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II dari penjualan tersebut adalah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing mendapatkan bagian Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil sparepart dari dalam rumah kosong milik Saksi Aep, yang mana Terdakwa I maupun Terdakwa II tanpa seijin dari Saksi Aep sehingga akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Aep mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Unsur : jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Angga Ardiansyah Als Angga Bin Andri dan Irfan Ardiansyah Als Irfan Bin Andri, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana "barang siapa" ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipersalahkan, haruslah memenuhi unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur kedua ini yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam.14.00 WIB Terdakwa I mengajak kakaknya yaitu Terdakwa II untuk mengambil sparepart sepeda motor milik dari Saksi Aep yang berada di rumah kosong yang dijadikan gudang oleh Saksi Aep, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II oleh karena Saksi Aep masih saudara Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian sekitar jam.18.00 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya disana lalu Terdakwa I mencoba membuka pintu belakang dengan menggunakan tangannya yang masuk melalui celah untuk membuka pengait kayu didalam dan setelah terbuka lalu dengan menggunakan senter handphone, Terdakwa I dengan Terdakwa II mengambil beberapa sparepart sepeda motor dan menyimpannya didalam kantong plastik lalu setelah itu sparepart tersebut disembunyikan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam.23.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi kembali mengambil berbagai macam sparepart dari dalam rumah kosong milik Saksi Aep dengan cara seperti pertama kali yaitu masuk dari pintu belakang dengan membuka pengait kayu dari sela pintu luar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam. 23.30 WIB, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi kembali mengambil berbagai macam sparepart dari dalam rumah kosong dengan cara Terdakwa I menarik samping bilik oleh karena saat itu ada warga disekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual beberapa sparepart kepada Saksi Mas Aris berupa 6 (enam) buah kampas rem Merk Honda, 1 (satu) buah kampas rem Merk Yamaha, 3 (tiga) buah rantai roda, 1 (satu) buah shockbraker belakang Merk DBS warna Hitam Silver, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter MX, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Vixion, 1 (satu) buah kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter Z, 3 (tiga) buah gir Roda Motor dan 2 (dua) buah spull motor dengan harga kesemuanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Iyan berupa 1 (satu) paket rantai keteng motor Merk Honda Jenis Legenda, 2 (dua) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Vega ZR, 1 (satu) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter, 1 (satu) paket bearing komstir Merk Honda Jenis Motor Tiger, 1 (satu) paket kampas kopling Merk Yamaha Jenis Jupiter MX dan 1 (satu) buah shockbraker belakang Merk DBS warna Hitam Silver dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II dari penjualan tersebut adalah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing mendapatkan bagian Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Unsur : jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap dipersidangan adanya kurun waktu 3 (tiga) kali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana ditemukan fakta dipersidangan Terdakwa I dengan Terdakwa II mengambil dari dalam rumah kosong berupa beberapa sparepart untuk sepeda motor pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, dan selanjutnya dilakukan kembali pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sehingga dari ketiga rangkaian peristiwa tersebut masih adanya satu peristiwa yang sama walaupun adanya beberapa waktu yang berbeda maka Majelis Hakim berpendapat adanya suatu perbuatan yang berlanjut, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II oleh karena ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ket-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa I, Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti angka 1 sampai dengan angka 137 dipersidangan dibenarkan merupakan milik dari Saksi Aep Bin Muhamad maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Aep Bin Muhamad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa I dan Terdakwa II masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun perbuatannya dikemudian hari untuk menjadi lebih baik lagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki ( *Verbeterings Theorie* ) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga dari pertimbangan tersebut telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa I dan Terdakwa II agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang seringan-ringannya maka dilihat dari aspek keadilan telah tercermin lengkap dalam pertimbangan ini untuk Terdakwa I dan Terdakwa II maupun korban dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Ardiansyah Als Angga Bin Andri, dan Terdakwa II Irfan Ardiansyah Als Irfan Bin Andri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (Sepuluh) Lembar Kwitansi Pembelian Sparepart dari sales;
  2. 12 (Dua Belas) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Sparepart dari sales;
  3. 1 (Satu) Buah Kampas kopling merk : HONDA BLADE;
  4. 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA VEGA LAMA;
  5. 1 (Satu) Buah kampas kopling merk : YAMAHA ZR;
  6. 1 (Satu) Buah Spedo meter Motor Merk : VIXION;
  7. 1 (Satu) Paket Baut spity;
  8. 1 (Satu) Buah bearing belakang merk : YAMAHA;
  9. 1 (Satu) Buah Tutup knalpot merk : YAMAHA FINO;
  10. 1 (Satu) Buah Piringan cakram Merk : HONDA MEGA PRO;
  11. 1 (Satu) Buah Cakram Palababi merk : YAMAHA MIO;
  12. 1 (Satu) Buah cakram palababi merk : HONDA BEAT;
  13. 1 (Satu) Buah Tutup trombol Depan Merk : HONDA GRAND;
  14. 1 (Satu) Buah Tutup trombol belakang merk : YAMAHA;
  15. 1 (Satu) paket Packing motor : Legenda;
  16. 1 (Satu) Buah paket packing motor : grand;
  17. 1 (Satu) Buah Paket packing motor : VEGA ZR;
  18. 1 (Satu) Buah Kabel kopling merk : YAMAHA MX;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Buah Rumah Kopling motor : VEGA R;
20. 1 (Satu) Buah Rumah kopling motor : JUPITER;
21. 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda merk : YAMAHA;
22. 1 (Satu) Buah Mangkok kampas ganda motor : SUPRA;
23. 1 (Satu) Buah Kiprok merk : SUZUKI;
24. 1 (Satu) Buah Kiprok merk : YAMAHA;
25. 1 (Satu) Buah As grek MATIC;
26. 1 (Satu) Buah Keteng motor : MIO merk : YAMAHA;
27. 1 (Satu) Buah Keteng motor : SATRIA FU;
28. 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : RX KING;
29. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA JUPITER;
30. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO;
31. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : YAMAHA MIO GT;
32. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA VARIO;
33. 1 (Satu) Buah Sepatu klep merk : HONDA GRAND;
34. 1 (Satu) Paket Tutup oli motor : BEAT;
35. 1 (Satu) Buah Tutup oli motor : MIO;
36. 1 (Satu) Buah plat kopling Merk : FEDERAL;
37. 1 (Satu) Buah plat kopling merk : HONDA;
38. 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : BEAT;
39. 1 (Satu) Buah Kunci kontak motor : KLX;
40. 1 (Satu) Buah Full pump merk : YAMAHA;
41. 1 (Satu) Buah Filter motor : BEAT;
42. 1 (Satu) Buah Filter motor : SATRIA FU Merk : SUZUKI;
43. 1 (Satu) Buah Gear depan Merk : PSCM;
44. 1 (Satu) Buah Kampas rem merk : HONDA;
45. 1 (Satu) Buah katup mesin merk : YAMAHA;
46. 1 (Satu) Buah katup mesin merk : HONDA;
47. 1 (Satu) Buah Swit rem merk : YAMAHA MIO;
48. 1 (Satu) Buah corong puli merk : YAMAHA MIO;
49. 1 (Satu) Buah Intake merk : HONDA BEAT;
50. 1 (Satu) Buah Bearing merk : KAWASAKI;
51. 1 (Satu) Buah swit rem belakang;
52. 1 (Satu) Buah rantai keteng motor : SMASH;
53. 1 (Satu) Buah Seal Roda merk : YAMAHA MIO;
54. 1 (Satu) Buah Bearing cut merk : YAMAHA;
55. 1 (Satu) Buah Dashboar depan motor : YAMAHA MIO;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) Buah Selahan motor : YAMAHA MIO;
57. 1 (Satu) Buah Selahan motor : VIXION;
58. 1 (Satu) Buah Spull motor : YAMAHA RX KING;
59. 1 (Satu) Buah Refektor belakang motor : VARIO;
60. 1 (Satu) Buah CDI Motor : BEAT;
61. 1 (Satu) Buah Starter motor : YAMAHA BISON;
62. 1 (Satu) Buah kabel spedo meter motor : SUPRA;
63. 1 (Satu) Buah as roda depan motor : SUZUKI;
64. 1 (Satu) Buah Paket Roller merk : HONDA;
65. 2 (Dua) Buah Kampas ganda motor : HONDA BEAT;
66. 2 (Dua) Buah Flasher merk : HONDA;
67. 2 (Dua) Buah Tensioner motor : HONDA SUPRA;
68. 2 (Dua) Buah Tensioner motor : YAMAHA JUPITER MX;
69. 2 (Dua) Buah kabel speedometer motor : MIO;
70. 2 (Dua) Buah Paket Saklar lampu merk : HONDA;
71. 2 (Dua) Buah Koil merk : HONDA;
72. 2 (Dua) Buah Stang seher;
73. 2 (Dua) Buah kampas rem motor : TIGER;
74. 2 (Dua) Buah Plat kopling merk : ASPIRA;
75. 2 (Dua) Buah Filter motor : MIO M3;
76. 2 (Dua) Buah kampas rem motor : VARIO;
77. 2 (Dua) Buah Piringan cakram motor SUZUKI SMASH;
78. 2 (Dua) Buah Tutup knalpot motor : HONDA SCOOPY;
79. 2 (Dua) Buah Vakum SUZUKI FU;
80. 3 (Tiga) Buah piringan cakram merk : YAMAHA : N-MAX;
81. 3 (Tiga) Buah Spedometer motor : HONDA;
82. 3 (Tiga) Buah Piringan merk : HONDA ABSOLUT REVO;
83. (Tiga) Buah Bearing belakang;
84. 3 (Tiga) Buah spull motor : YAMAHA MIO;
85. 3 (Tiga) Buah Kiprok merk : HONDA;
86. 3 (Tiga) Buah Kampas rem motor : VARIO;
87. 3 (Tiga) Buah Saklar merk : YAMAHA MIO;
88. 3 (Tiga) Buah Klacksound merk : HONDA;
89. 3 (Tiga) Buah Full pump merk : HONDA BEAT;
90. 3 (Tiga) Buah Spull motor : JUPITER;
91. 3 (Tiga) Buah Saklar lampu merk : HONDA;
92. 3 (Tiga) Buah saklar lampu;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 4 (Empat) Paket dalem karbu motor : JUPITER Z;
94. 4 (Empat) Buah saklar sein merk : HONDA BEAT;
95. 4 (Empat) Buah Saklar;
96. 4 (Empat) Buah gris merk : AHM;
97. 4 (Empat) Buah Packing mesin merk : HONDA;
98. 4 (Empat) Buah plat kopling motor : JUPITER MX;
99. 4 (Empat) Buah packing motor : BEAT;
100. 4 (Empat) Buah kabel kopling motor : HONDA GL PRO;
101. 4 (Empat) Buah Keteng motor : JUPITER;
102. 4 (Empat) Buah speedometer roda depan motor : YAMAHA MIO;
103. 4 (Empat) Buah piringan cakram motor : MIO;
104. 4 (Empat) Buah busi merk : SHIBUYA;
105. 4 (Empat) Buah bearing depan;
106. 5 (Lima) Buah selang rem merk : HELL;
107. 5 (Lima) Buah shocket kabel merk : HONDA VARIO;
108. 5 (Lima) Buah saklar klakson merk : HONDA;
109. 5 (Lima) Buah Saklar klakson;
110. 5 (Lima) Buah Saklar sein merk : HONDA;
111. 5 (Lima) Buah Sweat rem merk : YAMAHA;
112. 5 (Lima) Buah Saklar motor merk : HONDA BEAT;
113. 5 (Lima) Buah Cangklong busi merk : YAMAHA;
114. 6 (Enam) Buah saklar sein merk : HONDA;
115. 6 (Enam) Buah saklar lampu merk : SUZUKI;
116. 6 (Enam) Buah kampas rem Merk : HONDA BLADE;
117. 7 (Tujuh) Buah bearing spity merk : YAMAHA;
118. 7 (Tujuh) Buah Koil merk : YAMAHA;
119. 7 (Tujuh) Buah Swit starter merk : HONDA;
120. 7 (Tujuh) Buah Saklar lampu merk : BEAT;
121. 7 (Tujuh) Buah saklar starter merk : HONDA KHARISMA;
122. 7 (Tujuh) Buah Beanix starter merk : HONDA;
123. 8 (Delapan) Buah saklar klakson motor : HONDA;
124. 8 (Delapan) Buah rantai keteng motor : GRAND;
125. 8 (Delapan) Buah kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
126. 8 (Delapan) Buah tensioner merk : HONDA;
127. 9 (Sembilan) Buah kampas rem motor : JUPITER MX;
128. 9 (Sembilan) Buah Kampas rem merk : YAMAHA MIO M3;
129. 9 (Sembilan) Buah Swit idling stop;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 10 (Sepuluh) kampas kopling merk : SUZUKI SATRIA FU;
131. 10 (Sepuluh) Buah saklar lampu merk : SUZUKI SMASH;
132. 12 (Dua Belas) Buah kampas rem merk : SUZUKI SATRIA FU;
133. 13 (Tiga Belas) Buah kampas rem merk : HONDA SUPRA;
134. 13 (Tiga Belas) Buah Kampas rem merk : HONDA MATIC;
135. 18 (Delapan Belas) Buah roler merk : HONDA;
136. 20 (Dua Puluh) Buah Heandle rem depan merk : OSK;
137. 21 (Dua Puluh Satu) Buah Lampu depan merk : HONDA

Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Aep Bin Muhamad;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H., Jumiati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya Santy, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan,S.H.,M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Dwi Novita Purbasari, S.H

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Rkb